



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprpto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR : 187 TAHUN 2019

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu merevisi susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
12. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 383/KEP.GUB/DISKOMINFO/2015 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;

- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faxmle atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 01-05-2019

Plt. Direktur Utama,



Drg. Iwan Hendrawan
Pembina TK.I

NIP. 19740729 200604 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Jambi
2. PPID Utama Provinsi Jambi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
 NOMOR : 187 TAHUN 2019
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
 MATTATHER JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1	Pembina	Direktur Utama RSUD Raden Mattather Jambi
2	Pengarah	Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattather Jambi
3	Penanggung jawab (PPID) Pembantu	Kabag Umum dan Humas RSUD Raden Mattather Jambi
4	Sekretaris	Kasubbag Hukum dan Humas RSUD Raden Mattather Jambi
5	Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan 3. Kepala Bidang Rekam Medik 4. Para Kepala Instalasi 5. Para Kepala Ruangan
6	Bidang Pengolahan data dan klarifikasi informasi	1. Kabag Perencanaan 2. Kasubbag Evaluasi dan Pengolahan Data
7	Bidang Penyelesaian sengketa	1. Kasubbag Hukum dan Humas 2. Kasubbid Mutu Pelayanan Medik 3. Kasubbid Mutu Pelayanan dan Keperawatan 4. Kasubbag Akuntansi 5. Kasubbid Rekam Medik
8	Sekretariat / Operator	1. Jul Hari Yadi 2. Rini Rukmana
9	PIC (person in charge) / Penanggung jawab lapangan	1. Instalasi Gawat Darurat : - Kepala Instalasi - Supervisor 2. Instalasi Rawat Jalan : - Kepala Instalasi - Supervisor sesuai wilayah kerja 3. Instalasi Rawat Inap : - Kepala Instalasi - Supervisor sesuai wilayah kerja 4. Semua Kepala Instalasi / Unit Kerja

Plt. Direktur Utama,

Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK.I

NIP. 19740729 200604 1 010